



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 375/Pdt.G/2020/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hak Hadhonah antara :

PENGUGAT, tempat tanggal lahir, Bima 02 Juli 1986 (umur 34 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SDN 7 Cakranegara) , tempat tinggal di, Kota Mataram, NTB, disebut sebagai : **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Waworada, 20 Mei 1983 (umur 38 tahun) , agama Islam, pekerjaan Polri (Polsek Monta Kabupaten Bima), bertempat tinggal di, Kabupaten Bima, NTB, disebut sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 375/Pdt.G/2020/PA.Mtr, tanggal 16 Juli 2020, dengan dalil-dalil dan perbaikan lisan oleh Penggugat pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 31 Maret 2007 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor

Hlm. 1 dari 20 hlm./Put.No.375/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mataram Propinsi NTB, berdasarkan Akta Nikah No.: 470/ 78/VII/ 2007 tanggal 01 juni 2007;

2. Bahwa, pada awal masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di Asrama Polres Mataram lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat dan hidup rukun, bahkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama **ANAK 1**, lahir di Mataram tanggal 1 oktober 2010 dengan Akte Kelahiran No.1749/U/KM/2010 tanggal 5 Oktober 2010 dan **ANAK 2**, lahir di Mataram tanggal 17 januari 2013 dengan Akta Kelahiran No 5271-LT-13042615-0050 tanggal 18 April 2015 Bahwa, sejak pertama menikah 2007 Tergugat sering melakukan judi, mabuk mabukan dan main perempuan sehingga, Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan meskipun perselisihan dan pertengkaran yang membuat Tergugat sering melakukan KDRT, walaupun demikian sering berujung pada perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang secara terus-menerus,

3. Bahwa Kurang lebih sejak awal pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sewaktu-waktu mengkonsumsi Miras, sehingga Tergugat selalu Pulang mabuk;
- b. Tergugat sering bermain judi sehingga Tergugat sering menggunakan uang bersama dan jarang pulang kerumah;
- c. Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain
- d. Penggugat ditalak oleh Tergugat di luar pengadilan pada tanggal 14 Mei 2016;

Hlm. 2 dari 20 hlm./Put.No.375/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan, serta melibatkan pihak keluarga masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagai mediator, namun perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat terus saja berlangsung dan mengakibatkan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, Pada bulan Desember 2015 terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang hebat sehingga pada tahun itu Tergugat dan Penggugat tidak tinggal dalam satu rumah sampai sekarang dan pada bulan Mei 2016 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada anak anak dan Penggugat. Pada akhirnya Penggugat melaporkan tindakan Tergugat ke kantor Tergugat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga Tergugat memberikan nafkah sebesar Rp. 500.000,00 setiap bulan dengan di transfer langsung ke rekening Penggugat .walau nominal tersebut di rasa sangat kurang oleh Penggugat untuk membesarkan anak anaknya. Pada akhirnya Penggugat telah mengetahui bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain.Maka lembaga perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih (13) tahun tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagai, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat. Bahwa Tergugat tidak bisa berubah dan selalu mengulangi kesalahan yang sama setelah diberikan kesempatan oleh Penggugat;

6. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah tinggal satu rumah;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma

Hlm. 3 dari 20 hlm./Put.No.375/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal dan berada dibawah pengasuhan Penggugat dan oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih kecil dan masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya , maka Penggugat mohon agar hak pengasuhan kedua anak tersebut diserahkan kepada Penggugat.

9. Bahwa oleh karena itu, Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang mulia dapat menetapkan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan nafakah / biaya hidup Ke Dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk memberikan nafkah ke dua anak sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah) dengan masing masing anak sebesar 2.000.000 setiap bulan hingga anak dewasa, dengan rincian masing masing anak perbulan SBB :

✓	Biaya Club (Bulu Tangkis)	= Rp.
300.000		
✓	Biaya Privat Bulu Tangkis	= Rp.
200.000		
✓	Biaya Les Ngaji	= Rp. 150. 000
✓	Biaya Sekolah	= Rp. 200.000
✓	Biaya jajan Sekolah	= Rp. 300.000
✓	Biaya jajan Club	= Rp. 250. 000
✓	<u>Biaya Makan</u>	= <u>Rp.</u>
900.000		
Total		
	= Rp. 2.300.000	

10. Bahwa hal tersebut Penggugat kemukakan dengan dasar Tergugat mempunyai penghasilan gaji sebagai anggota POLRI

Hlm. 4 dari 20 hlm./Put.No.375/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpangkat BRIPKA dan berpenghasilan sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta rupiah) dan Remunerasi POLRI Sebesar Rp.2.800.000 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu)

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan 2 (dua) orang bernama 1). **Rahmat Ramadhan**, Laki –Laki lahir di mataram tanggal 1 oktober 2010 dengan Akte Kelahiran No.1749/U/KM/2010 tanggal 5 Oktober 2010 dan 2). **Faiz Dhowi Rahmat**, Laki-Laki lahir di Mataram tanggal 17 januari 2013 dengan Akta Kelahiran No 5271-LT-13042615-0050 tanggal 18 April 2015 berada dalam asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah ke dua anak sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah) dengan masing masing anak sebesar 2.000.000 setiap bulan hingga anak dewasa, dengan rincian masing masing anak perbulan SBB :

✓	Biaya Club (Bulu Tangkis)	= Rp.
	300.000	
✓	Biaya Privat Bulu Tangkis	= Rp.
	200.000	
✓	Biaya Les Ngaji	= Rp. 150. 000
✓	Biaya Sekolah	= Rp. 200.000
✓	Biaya jajan Sekolah	= Rp. 300.000
✓	Biaya jajan Club	= Rp. 250. 000
✓	<u>Biaya Makan</u>	= <u>Rp.</u>
	<u>900.000</u>	

Hlm. 5 dari 20 hlm./Put.No.375/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total

= Rp. 2.300.000

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Ijin perceraian dari pejabat yang berwenang yakni Surat ijin Perceraian dari Sekretaris Daerah a.n Gubernur Nusa Tenggara Barat, Nomor: 820/1448/BKPSDM/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019;

Bahwa, Tergugat sebagai Anggota Polri (Polsek Monta Kabupaten Bima) tidak mengajukan Surat Keterangan perceraian dari pejabat yang berwenang yakni Polres Kabupaten Bima, karena tidak hadir dalam persidangan dengan tanpa alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara siding perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Penggugat, No: Pem.100/Tmsr/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh

Hlm. 6 dari 20 hlm./Put.No.375/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemda, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai (di-nazagelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor: 470/78/VI/2007, tertanggal 01 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazegelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak an. Rahmat Ramadhan, Nomor: 1749/U/KM/2010, tertanggal 05 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazegelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak an. Faiz Dhowi Rahmat Rahmat, Nomor: 5271-LT-13042615-0050, tertanggal 18 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazegelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-4);

5. Fotokopi Pembayaran Gaji dan Tunjangan kerja/Remunirasi Tergugat, dikeluarkan bulan Agustus 2020, bukti surat tersebut tidak ada aslinya serta telah diberi materai (di-nazegelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-5);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PNS, tempat kediaman di Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat akan kandung kandung saksi dan kenal Tergugat

Hlm. 7 dari 20 hlm./Put.No.375/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai menantu;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang diasuh bersama oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Ampenan Mataram;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk dan suka main judi bahkan sekarang telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.SAKSI 2 , umur 30 tahun, agama Islam ,pekerjaan Guru Honor, tempat kediaman di,Kabupaten Lombok Barat,di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adik kandung saksi dan kenal Tergugat sebagai adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang diasuh bersama oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Ampenan Mataram;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hlm. 8 dari 20 hlm./Put.No.375/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2016 sampai sekarang sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk dan suka main judi bahkan sekarang telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Hlm. 9 dari 20 hlm./Put.No.375/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang, yaitu Surat Keputusan tentang ijin Perceraian dari Sekretaris Daerah a.n Gubernur Nusa Tenggara Barat, Nomor: 820/1448/BKPSDM/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019,(Vide: Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990),sedang Tergugat sebagai Anggota Polri (Polres Kabupaten Bima) tidak mengajukan Surat Keterangan Perceraian dari Pejabat yang berwenang karena tidak hadir dalam persidangan dengan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara siding perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P-1,P-2 dan P-3,P-4 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yakni Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Penggugat, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti

Hlm. 10 dari 20 hlm./Put.No.375/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang merupakan identitas pihak Penggugat dan telah memenuhi syarat formal dan syarat materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 *R.Bg.* dari bukti P.1 tersebut, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka secara kompetensi relative Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah akta otentik, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 *R.Bg.* dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Maret 2007 sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-4 adalah akta otentik, yakni Fotokopi Akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 *R.Bg.* dengan demikian telah terbukti anak bernama : **Rahmat Ramadhan**, lahir di Mataram tanggal 1 Oktober 2010 dan **Faiz Dhowi Rahmat**, lahir di Mataram tanggal 17 Januari 2013 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi ,sudah dewasa, berakal sehat, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri ,didengar sendiri dan dialami sendiri berdasarkan alasan
Hlm. 11 dari 20 hlm./Put.No.375/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengetahuan, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain khususnya kesaksian para saksi yang menerangkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sejak bulan Desember 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin. Maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3,P-4 serta keterangan dua orang saksi tersebut, telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 31 Maret 2007, sehingga telah dikaruniai 2 orang anak bernama : **Rahmat Ramadhan**, lahir di Mataram tanggal 1 Oktober 2010 (umur 10 tahun) dan **Faiz Dhowi Rahmat**, lahir di Mataram tanggal 17 Januari 2013 (umur 7 tahun), sekarang diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan suka main judi bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2015, Penggugat dengan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan suami istri karena telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
4. Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri yang harmonis dan bahagia;

Hlm. 12 dari 20 hlm./Put.No.375/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri karena telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun berturut- turut sampai sekarang;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering diupayakan damai oleh saksi dan keluarga ,namun sulit didamaikan dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :”Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi , sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , maka dengan fakta ini , telah terpenuhi “alasan cerai ‘ ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran Surah *Al-Hasyr* ayat 14, yang artinya ;
.....*“Kamu menyangka mereka bersatu padahal sebenarnya hati mereka pecah”.*
2. Al Hadis, yang diriwayatkan oleh Imam Malik, yang artinya : *“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;*

Hlm. 13 dari 20 hlm./Put.No.375/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



3. Kaidah *Fiqhiyah* dalam *Kitab Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

”درء المفا سد مقدم على جلب المصالح” (*Mencegah mudharat harus didahulukan dari pada memperoleh maslahat*);

4. Dalil dari *Kitab Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بآئنة

Artinya: *Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka petitum angka (2) gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Pemeliharaan Anak (*Hadhonah*) dan Nafakah *Hadhonah*:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak pemeliharaan anak (*hadhonah*) dan biaya *hadhonah* tuntutan Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 78 huruf (b) Undang – undang Nomor 07 Tahun 1989 jo Pasal 24 ayat (2) huruf (b) Peraturan – Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 dimana Penggugat disamping menuntut cerai juga kumulasi dengan tuntutan hak *hadhonah* dan nafakah *hadhonah* , tuntutan mana menurut Majelis hakim dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai pemeliharaan anak, Majelis mempertimbangkan, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat didukung bukti surat P-3 dan P-4 tentang akta kelahiran anak serta keterangan para saksi Penggugat terbukti dalam perkawinan antara

Hlm. 14 dari 20 hlm./Put.No.375/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh 2 orang anak bernama : **Rahmat Ramadhan**, lahir di Mataram tanggal 1 Oktober 2010 (umur 10 tahun) dan **Faiz Dhowi Rahmat**, lahir di Mataram tanggal 17 Januari 2013 (umur 7 tahun), sekarang diasuh oleh Penguat;

Menimbang, bahwa secara psikologis, Penguat yang mengandung anak tersebut selama 9 bulan dan melahirkan serta menyusui anak tersebut, sudah jelas anak lebih dekat dengan ibu kandungnya, apalagi anak tersebut baru berumur 1 tahun lebih sangat membutuhkan perawatan, perhatian, kehangatan dan belaian kasih sayang yang penuh dari ibu kandungnya. Dan dari sudut Yuridis sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (a) jo Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhonah (pengasuhan) dari ibunya. Dalam hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh *Imam Abu Dawud* dan *Al-Hakim* dalam *Kitab Kifayatul Ahyar*, yang artinya: “ *Engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi* “ dan dalam *Kitab l'anatuth Tholibin Juz IV* menyatakan yang artinya : “ *Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda* “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa 2 orang anak bernama : **Rahmat Ramadhan**, lahir di Mataram tanggal 1 Oktober 2010 (umur 10 tahun) dan **Faiz Dhowi Rahmat**, lahir di Mataram tanggal 17 Januari 2013 (umur 7 tahun), telah terbukti masih dibawah umur/ belum *mumayyiz* dan Penguat telah memenuhi persyaratan hadhonah, oleh karenanya sudah sepatutnya Penguat sebagai ibu kandung yang berhak mengasuh dan memelihara anak tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Penguat tersebut telah beralasan hukum dan karenanya patut untuk dikabulkan, dengan demikian tuntutan Penguat pada *petitum* angka (3) mengenai pemeliharaan anak patut dikabulkan, dengan menetapkan 2 orang anak Penguat dan Tergugat bernama : **Rahmat Ramadhan**, lahir di Mataram tanggal 1 Oktober 2010 (umur 10 tahun) dan **Faiz Dhowi Rahmat**, lahir di Mataram tanggal 17 Januari 2013 (umur 7 tahun), berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penguat ,

Hlm. 15 dari 20 hlm./Put.No.375/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalang – halangi Tergugat selaku ayah kandung bertemu, pokoknya diberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya untuk silaturahmi dengan anaknya selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi anak tersebut ;

Menimbang, bahwa apabila 2 orang anak tersebut sudah mumayyiz (telah berumur 12 tahun) ,maka anak tersebut diberi hak untuk memilih dan menentukan pilihannya untuk tetap dengan Penggugat atau memilih ikut Tergugat (Vide : Pasal 105 huruf (b) Kompilasi hukum islam) ;

Menimbang, bahwa hak asuh yang diberikan kepada Penggugat adalah hak fisik, yakni hak berupa kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hak asuh yang bersifat hak asuh yang bertalian dengan hak dan tanggung jawab orang tua, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, seperti kewenangan untuk menentukan pendidikan anak dan mengawasi/ memantau kesehatan anak tersebut adalah tetap menjadi hak dan tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974, orang tua tetap sebagai orang tua bagi anak, tidak ada lembaga perwalian, walaupun perkawinan orang tua sudah putus, ayah tetap sebagai ayah bagi anak dan ibu tetap sebagai ibu bagi anak;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pula nafakah/biaya 2 orang anak tersebut , yang saat ini diasuh oleh Penggugat sesuai kemampuan dan Gaji dan tunjangan Tergugat sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai biaya pemeliharaan 2 orang anak sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan , oleh Tergugat tidak ditanggapi karena tidak hadir dalam persidangan dengan tanpa alasan yang sah;

Hlm. 16 dari 20 hlm./Put.No.375/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diantara tujuan pembebanan nafkah anak kepada Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap anak harus terbebas dari penelantaran (vide: pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Oleh karena itu anak Penggugat dan Tergugat yang dimaksud harus ada jaminan yang pasti untuk biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang membebankan nafkah anak kepada Tergugat tersebut di atas, dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab *Fathul Muin* oleh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi sebagai berikut;

من له أب وأم فنفقته على أب، وقيل هي عليهما لبالغ – فتح المعين

Artinya: *“Barang siapa yang mempunyai ayah dan ibu, maka nafkahnya kewajiban ayah sampai dia dewasa”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat yang dibenarkan oleh Penggugat mengenai pekerjaan Tergugat yakni sebagai Anggota POLRI (Polres Kabupaten Bima) dengan penghasilan yang tetap (gaji serta tunjangan) sejumlah Rp.7.447.000,00 (bukti P-5) maka sebagai wujud tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya tersebut ,Majelis membebankan biaya tersebut sesuai kemampuan/gaji Tergugat sebagai Anggota Polri , maka layak dan adil yang menjadi dasar pembebanan nafkah yang diberikan adalah sesuai kemampuan/gaji Tergugat tersebut, sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah)setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut , maka Majelis Hakim berpendapat adalah cukup layak dan adil untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama : **Rahmat Ramadhan**, lahir di Mataram tanggal 1 Oktober 2010 (umur 10 tahun) dan **Faiz Dhowi Rahmat**, lahir di Mataram tanggal 17 Januari 2013 (umur 7 tahun), kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau sudah kawin ,dengan demikian tuntutan

Hlm. 17 dari 20 hlm./Put.No.375/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada petitum angka (4) tentang nafakah hadhonah 2 orang anak dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena pembebanan nafakah 2 orang anak tersebut telah ditetapkan sejumlah Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulan sebagaimana pertimbangan di atas, yang menurut Majelis Majelis nilai mata uang / voluta (rupiah) kedepan akan berubah seiring dengan kebutuhan anak yang semakin bertambah, maka Majelis Hakim berpendapat pembebanan biaya nafakah anak tersebut harus ditambah 10 % setiap tahunnya dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka dalil - dalil gugatan Penggugat terbukti berdasarkan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagiannya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
4. Menetapkan 2 orang anak bernama : **Rahmat Ramadhan**, lahir di Mataram tanggal 1 Oktober 2010 (umur 10 tahun) dan **Faiz Dhowi Rahmat**, lahir di

Hlm. 18 dari 20 hlm./Put.No.375/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram tanggal 17 Januari 2013 (umur 7 tahun), , berada dibawah pemeliharaan (hak hadhonah) Penggugat (**Mega Suci Yati binti Mukhtar**) selaku ibu kandung dengan ketentuan, Penggugat tidak boleh menghalang – halangi Tergugat selaku ayah kandung bertemu, pokoknya diberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya untuk silaturahmi dengan anaknya selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi anak tersebut ;

5. Menghukum kepada Tergugat (**TERGUGAT**) untuk membayar kepada Penggugat berupa nafakah 2 orang anak sebagaimana dictum 4 di atas sejumlah Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 10 % setiap tahun dari jumlah tersebut, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.356.000,00 (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 *Masehi* , bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1442 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai ketua Majelis, Drs.H.M.Ishaq,M.H dan H.Abidin H.Achmad,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Uswatun Hasanah,S.H,sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.M.Ishaq,M.H.

Dra. Hj.Kartini.

Hakim Anggota,

H.Abidin H.Achmad,S.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 19 dari 20 hlm./Put.No.375/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	240.000,00
4. Biaya PNBPN panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 356.000,00

(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 20 dari 20 hlm./Put.No.375/Pdt.G/2020/PA.Mtr .